



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 42/I/2023

TENTANG
KOMPENSASI AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KOMPONEN-KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tugas, tanggung jawab, dan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi terhadap standar pelayanan kepada penerima layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kompensasi akibat tidak terpenuhinya komponen-komponen Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEDUA : Kompensasi akibat tidak terpenuhinya komponen-komponen Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 26 Januari 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 198010062000121001

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. dst.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 42/I/2024
TANGGAL : 26 Januari 2023

**KOMPENSASI AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KOMPONEN-KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

A. DASAR KOMPENSASI

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan kepada penerima layanan yang merasa dirugikan dalam menerima pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan disampaikan secara tertulis yang memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material dan/atau non material yang diderita;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
 - d. Tempat atau lokasi, waktu penyampaian dan tanda tangan.
2. Ada penyimpangan atau ketidaksesuaian penyelenggaraan dengan komponen-komponen standar pelayanan akibat kesalahan penyelenggara atau pelaksana.
3. Pelayanan yang dapat diadukan adalah semua jenis layanan yang menjadi kewenangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung yang tidak berkaitan dan atau tidak dipengaruhi oleh tugas dan tanggung jawab lembaga lain.
4. Ada kerugian materil dan atau non materil yang diderita oleh penerima layanan selama menerima layanan.
5. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya dengan mengikuti semua ketentuan dan mekanisme pelayanan yang diberikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan.
7. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. KOMPENSASI YANG DITERIMA OLEH PENGGUNA LAYANAN

Adapun kompensasi yang diterima oleh penerima layanan antara lain:

1. Menerima permohonan maaf dari petugas layanan.
2. Menerima layanan ulang secara langsung dan bersifat segera dengan skala prioritas.
3. Menerima layanan ulang secara online dan bersifat segera dengan skala prioritas yang meliputi penerimaan layanan informasi, konfirmasi dan penerimaan hasil layanan di tempat atau alamat penerima layanan.
4. Semua biaya yang ditimbulkan akibat pelayanan ulang ditanggung oleh pemberi layanan, dalam hal ini pelaksana pelayanan.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 198010062000121001